

Disperkimtan Anggarkan Rp35 Miliar

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), telah mengalokasikan anggaran Rp35 miliar untuk penataan jalan lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai upaya dari pemerintah daerah dalam mengentaskan kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Pelaksanaan penataan tersebut akan dimulai awal tahun ini dan target selesai pada Juli-Agustus 2020 khusus jalan lingkungan sepanjang 35 km.

“Itu semua terletak di Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Sukamara, Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Murung Raya, Palangka Raya dan Pulang Pisau,” kata Kepala Disperkimtan, Leonard S Ampung kepada Kalteng Pos, Kamis (30/1).

Kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut tentu akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan aliran dana yang tersedia. Dalam upaya penataan jalan lingkungan akan dilakukan sesuai dengan hasil pendataan yang sudah ada, yakni berdasarkan data kawasan kumuh.

“Salah satu kategori yang menyebabkan sebuah kawasan masuk kumuh adalah jalan lingkungan yang banyak belum tertangani, sehingga perlu dilakukan penataan,” tambahnya lagi.

Penataan jalan lingkungan dilakukan secara menyeluruh tidak fokus pada satu lokasi, hal itu bertujuan agar tidak ada kesan lingkungan yang kurang diperhatikan.

Selain jalan lingkungan, pemerintah juga akan fokus menyelesaikan percepatan pelaksanaan program Bantuan Stimulan (BSPS) sebanyak 4000 unit rumah dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Rp70 miliar.

“Pembangunan BSPS kita targetkan untuk diselesaikan pada Oktober 2020 mendatang. Kita harapkan dukungan semua pihak dan warga masyarakat yang ada,” harap Leo. **(nue/ram)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Disperkimtan Anggarkan Rp35 Miliar*, Jumat, 31 Januari 2020;
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Disperkimtan Kalteng Optimalkan Pembangunan Jalan Lingkungan Pada 2020*, Selasa, 7 Januari 2020.

Catatan berita:

- Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- Pasal 102 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan un[tuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan Permukiman.
- Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.

- Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016, Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, adalah:
 - (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Peraturan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.